

**ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP MENINGKATNYA
ANGKA PERCERAIAN DI SEMARANG PADA MASA
PANDEMI COVID-19**

Alfian Daha Wira Utama
Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: dahawira@gmail.com

Wifa Lutfiani Tsani
Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: wifalutfiani9@gmail.com

Hanifah Muslimah
Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: hanifatulmuslimah24@gmail.com

ABSTRAK

Pada masa pandemi Covid-19 terjadi lonjakan peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Kebijakan pemerintah dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar) mengatur agar masyarakat tetap berdiam di rumah masing-masing dan berkumpul bersama keluarga pada realitasnya telah menimbulkan lonjakan perceraian antara pasangan suami istri. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan penerapan kebijakan itu yang diharapkan dengan berdiam di rumah dan berkumpul bersama keluarga akan melahirkan kehidupan yang harmonis dalam rumah tangga dan menjadikan keluarga lebih aman dari ancaman pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Semarang sebagai instansi yang mengurus bidang perceraian masyarakat di Semarang, sekaligus sebagai sumber informasi melonjaknya angka perceraian di Semarang. Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian didapatkan bahwa lonjakan perceraian yang terjadi di masa pandemi Covid-19 dilakukan dengan alasan yang paling dominan adalah faktor ekonomi yang menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga yang berakhir pada perceraian. Faktor lain, meningkatnya intensitas bertemunya pasangan suami istri yang berdampak pada meningkatnya konflik rumah tangga yang disebabkan kesalahan komunikasi antara keduanya. Kesadaran wanita di masa sekarang, ikut mempengaruhi meningkatnya angka perceraian di masa pandemi Covid-19, pemenuhan hak dan kewajiban yang tidak seimbang yang disebabkan sulitnya memenuhi kebutuhan keluarga di masa pandemi membuat tidak sedikit pihak istri mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Semarang sehingga pada akhirnya masalah ekonomi menjadi penyebab dominan meningkatnya jumlah perceraian pada masa pandemi Covid-19. Demi mewujudkan kehidupan keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan menekan angka perceraian diharapkan setiap pasangan untuk memahami tiga pondasi utama dalam membina rumah tangga yaitu kasih sayang, kepercayaan dan juga harapan kehidupan yang lebih baik.

Kata Kunci: meningkatnya perceraian, pandemi Covid-19, Pengadilan Agama Semarang.

ABSTRACT

During the Covid-19 pandemic there was a spike in the divorce rate at the Semarang Religious Court. The government's policy of Large-Scale Social Restrictions regulates that people remain in their homes and gather with their families, which in reality has led to a spike in divorce between husband and wife. This is contrary to the aim of implementing the policy which is hoped that by staying at home and gathering with family will give birth to a harmonious life in the household and make families safer from the threat of the Covid-19 pandemic. This research was conducted at the Semarang Religious Courts as an agency that manages the field of community divorce in Semarang, as well as a source of information on the soaring divorce rate in Semarang. The research data was collected through interviews and observation. The results of the research found that the spike in divorce that occurred during the Covid-19 pandemic was carried out with the most dominant reason being the economic factor which caused quarrels in the household which ended in divorce. Another factor is the increased intensity of meeting between husband and wife, which has an impact on increasing household conflicts caused by miscommunication between the two. Today's awareness of women has contributed to the increasing number of divorces during the Covid-19 pandemic, the fulfillment of rights and obligations that are not balanced due to the difficulty of meeting family needs during the pandemic has made many wives file for divorce at the Semarang Religious Court so that in the end there are economic problems. Became the dominant cause of the increasing number of divorces during the Covid-19 pandemic. In order to create a harmonious family or household life and reduce the divorce rate, it is hoped that each couple will understand the three main foundations in building a household, namely love, trust and also the hope of a better life.

Keywords: increasing divorce, Covid-19 pandemic, Semarang Religious Court

Pendahuluan

Pernikahan adalah sebuah janji setia sepasang manusia antara pria dan wanita yang kelak akan menyandang status sebagai suami dan istri yang di dalamnya terdapat tanggungjawab antara keduanya.¹ Harapan utama dari pasangan yang melakukan pernikahan ialah memperoleh kebahagiaan bersama dan dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Menumbuhkan cinta kasih antar pasangan akan menghasilkan hubungan yang harmonis dan mewujudkan kebahagiaan. Selain harapan

¹ Taufik Mandailing, *Good Marriage Raih Asa Gapai Bahagia*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2013), h. 8.

kebahagiaan yang diidam-idamkan kedua pasangan, pernikahan juga diharapkan dapat mewujudkan berbagai harapan lain seperti melanjutkan keturunan, membentuk keluarga yang harmonis (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*), dan menjadikan pribadi yang lebih baik ke depannya.²

Pernikahan yang merupakan tahapan dalam kehidupan diharapkan tidak berakhir kecuali dengan kematian dari salah satu dari pasangan suami istri. Pernikahan merupakan awal hidup bersama dalam sebuah ikatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Hal itu diisyaratkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “tujuan perkawinan adalah juga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”³

Dalam realitas yang terjadi dalam masyarakat, ternyata angka perceraian pada suatu daerah semakin bertambah dengan alasan atau sebab yang semakin berkembang. Perceraian yang seharusnya menjadi alternatif terakhir dalam penyelesaian masalah dalam rumah tangga, namun kini lebih mudah terjadi dan menjadi pilihan utama dari penyelesaian masalah yang menimpa sebuah keluarga. Dalam agama Islam sendiri telah mengatur perihal perceraian apabila memang keadaannya demikian dan sulit mempertahankan hubungan antara kedua pasangan yaitu suami dan istri maka perceraian boleh dilakukan.⁴

Perceraian pada masa lampau merupakan hal yang asing dan sangat dihindari bahkan tidak jarang banyak perempuan yang menderita, rela dipoligami, bahkan rela untuk ditinggalkan begitu saja tanpa ada kejelasan status, mereka lebih memilih untuk bertahan menjaga keutuhan rumah tangga meskipun telah dirugikan dan disakiti daripada bercerai dengan suaminya.⁵ Namun, pada kenyataannya perceraian pada masa sekarang sangat mudah terjadi dan bahkan sudah menjadi hal yang biasa dilakukan dengan berbagai alasan yang beragam.

Terhitung sejak akhir tahun 2019 negara-negara di dunia khususnya Indonesia dikagetkan dengan berita mewabahnya virus bernama Covid-19 atau sering disebut juga sebagai Corona Virus. Mewabahnya virus ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan atau kegiatan masyarakat pada umumnya. Virus ini memiliki sifat sangat mudah untuk menyebar dan menular kepada orang sekitar dengan cara adanya kontak secara langsung maupun tidak dengan penderitanya, hal ini menyebabkan beberapa daerah di Indonesia telah memberlakukan kebijakan *lockdown* atau pembatasan kegiatan di luar rumah,

²Thobroni, & A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2020), h. 11.

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1.

⁴Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), h. 130.

⁵Isnawati Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu'*) di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya,” *Jurnal al-Adalah*, Vol. 12, No. 1, 2014.

kegiatan yang dapat menyebabkan keramaian untuk sementara waktu dihentikan. Beberapa kegiatan seperti belajar mengajar di sekolah, bekerja di luar rumah atau ke kantor, serta kegiatan di luar ruangan yang bisa menimbulkan kerumunan benar-benar dihentikan untuk mencegah penyebaran virus ini.

Kebijakan baru dari pemerintah itu membawa banyak perubahan dan pengaruh yang besar di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam masalah keberlangsungan hidup rumah tangga setiap pasangan suami istri. Berdasarkan data yang penulis peroleh melalui observasi di Semarang terkait peningkatan kasus perceraian di masa pandemi Covid-19 yang cukup signifikan. Sejak awal Januari hingga Juni 2020, di kota Semarang sendiri jumlah pemohon perkara perceraian mencapai 1.586 pemohon, bahkan pada periode bulan Maret hingga Mei jumlah perceraian yang tercatat sebanyak 533 kasus. Pengadilan Agama Semarang setiap harinya sedikitnya menyidangkan lebih dari 100 kasus perkara perceraian.⁶ Kasus permohonan cerai yang terjadi ini didominasi oleh penggugat yaitu istri dengan alasan paling dominan ialah faktor ekonomi.

Sejak awal tahun 2020, data perceraian di Pengadilan Agama Semarang memperlihatkan peningkatan dan adanya satu bulan penurunan kasus permohonan perceraian. Data tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1

NO	Bulan	Jumlah Perceraian
1	Maret	210 Kasus
2	April	226 Kasus
3	Mei	98 Kasus
4	Juni	291 Kasus

Dapat diketahui dari tabel di atas terhitung sejak bulan Maret hingga Juni terdapat kenaikan dan ada satu kali penurunan pada bulan Mei kasus perceraian. Penurunan yang terjadi pada bulan Mei sendiri disebabkan pada bulan tersebut bertepatan dengan bulan Ramadhan dan diberlakukan *social distancing* dan *physical distancing* pada Pengadilan Agama Semarang sehingga pendaftaran perceraian dilakukan melalui sistem online dalam rangka untuk menjaga tidak terjadinya kontak atau pertemuan langsung dengan banyak orang terutama antara pihak yang berperkara dengan petugas di Pengadilan Agama. Hal ini membuat banyak pihak yang ingin berperkara menunda untuk melakukan pendaftaran atau memutuskan untuk tidak mendaftar pada bulan tersebut.⁷ Hal ini dibuktikan dengan bulan selanjutnya saat pemberlakuan *New Normal* mulai diterapkan dan terlihat terjadi lonjakan angka perceraian sebanyak 3 kali lipat dari bulan sebelumnya.

⁶ https://sipp.pa-semarang.go.id/statistik_perkara

⁷ Wawancara bapak Muhammad Camuda, Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang.

Relevan dengan uraian di atas perlu diteliti untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya peningkatan angka perceraian pada Pengadilan Agama Semarang? Dan apakah pandemi menjadi alasan utama banyak keluarga yang memutuskan untuk melakukan perceraian? Untuk menjawab hal ini penulis menjadikan Pengadilan Agama Semarang sebagai pengadilan untuk mendapatkan data dan studi kasus terkait meningkatnya angka perceraian di masa pandemi Covid-19 di wilayah Semarang.

Perceraian sebagai Pilihan Terakhir

Pasangan yang telah memutuskan untuk menikah tentunya mempunyai keinginan dan cita-cita untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, kekal, dan tidak menghendaki untuk berhenti di tengah jalan. Dalam sebuah perkawinan pemahaman akan tujuan pernikahan semestinya dipahami secara baik oleh kedua pasangan. Pemahaman yang baik terhadap makna dan tujuan perkawinan akan sangat berpengaruh dalam keberlangsungan kehidupan bersama dalam rumah tangga.⁸ Tujuan pernikahan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan, bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*"⁹

Pasangan yang memahami tujuan pernikahan dengan baik, lebih besar kemungkinan untuk dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam berumah tangga dan saling sadar diri untuk menempatkan dirinya sesuai dengan peran dan posisinya dalam rumah tangga.

Suatu bahtera rumah tangga tidak selalu berjalan dengan baik dan tanpa adanya hambatan. Masalah atau konflik rumah tangga merupakan hal yang wajar dan sering dialami antara suami istri. Bagi pasangan yang memahami arti dan makna pernikahan dengan baik, mereka akan berusaha menangani masalah dan hambatan yang terjadi dalam rumah tangga dengan tenang dan sebaik mungkin. Tetapi dalam hal tertentu perceraian yang terjadi antara pasangan suami istri terjadi sebagai langkah terakhir dalam proses penyelesaian masalah rumah tangga.

Menurut ulama fiq, perceraian dalam makna istilah biasa disebut dengan "*talak*" atau *furqah*. Secara bahasa arti dari talak adalah selesainya hubungan suami istri atau hubungan perkawinan.¹⁰ Perceraian secara istilah biasa diartikan dengan mengakhiri hubungan suami istri. Imam al-Jaziri mengatakan arti dari perceraian ialah "melepaskan ikatan perkawinan dan mengurangi kekuatan ikatan pernikahan dengan menggunakan

⁸Titik Tri Wulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 137.

⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

¹⁰ Al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 202.

kata-kata tertentu”.¹¹ Perbedaan antara *talak* dan *furqoh* adalah jika *talak* memiliki arti yaitu membatalkan sebuah perjanjian, sedangkan *furqoh* bermakna menyendiri, kemudian kedua kata tersebut digunakan oleh para ulama untuk mengartikan makna dari talak.

Menurut ulama fiqh, cerai/talak sendiri memiliki dua arti yaitu arti secara umum dan secara khusus. Cerai/talak dalam arti umum memiliki makna yaitu perceraian yang ditentukan oleh suami yang mendapat ketetapan oleh hakim ataupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian yang terjadi ketika salah satu dari kedua pasangan meninggal dunia. Dalam hukum Islam hak untuk *talak* berada di keputusan suami sehingga sebagai pihak yang memegang keputusan akan perceraian haruslah berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata yang dapat menyebabkan jatuhnya cerai/talak. Menurut Sayyid Sabiq, *talak* yang sah adalah talak yang dilontarkan oleh pihak suami yang telah baligh dan berakal. Apabila suami yang mengucapkan kata *talak* itu dalam kondisi gila atau mabuk dan hilang kesadaran maka talaknya sia-sia dan tidak sah.

Perceraian atau *talak* juga bisa menjadi tidak sah jika suami mengucapkan hal tersebut dalam keadaan yang dipaksa atau bukan karena kehendak ia sendiri. Sayyid Sabiq kembali menjelaskan terkait sah tidaknya perceraian yang diucapkan oleh seorang suami dalam keadaan ia sedang marah. Beliau menjelaskan terdapat tiga macam keadaan marah yaitu:

- a. Kemarahan yang menyebabkan hilangnya akal sehingga pihak suami tidak sadar ketika mengatakannya. Ulama berbeda pendapat terkait sah atau tidaknya *talak* dalam keadaan demikian.
- b. Marah yang tidak sampai hilang akal atau kesadaran atas perkataan yang diucapkan dan dimaksudkan. Dalam keadaan seperti ini talak dianggap sah apabila telah diucapkan.
- c. Diucapkan dalam keadaan marah yang akut dan dalam keadaan yang tidak menghilangkan kesadaran. Jika terucap dengan tujuan atai niat untuk menceraikan istri maka talaknya dihukumi sah, akan tetapi jika diucapkan dengan tujuan main-main dan tidak sengaja maka ulama memiliki perbedaan pendapat terkait hal ini.

Karena itu seorang suami tidak bermain-main terhadap perkara *talak* sebab perceraian bukanlah merupakan hal yang pantas untuk dimainkan dan pernikahan merupakan ikatan yang harus benar-benar dijaga sebab di dalamnya terdapat komitmen antara kedua pasangan suami istri. Bukan hanya komitmen antara keduanya melainkan komitmen kepada Allah.

¹¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 191-192.

Putusnya pernikahan terbagi dalam beberapa bentuk, tergantung siapa yang menghendaki terjadinya perceraian tersebut. Terdapat empat kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu:¹²

- a. Allah yang menghendaki putusnya pernikahan melalui wafatnya salah satu dari pasangan suami istri. Dengan meninggalnya salah satu dari pasangan tersebut maka otomatis berakhir pula hubungan pernikahan antara keduanya.
- b. Suami yang menghendaki berakhirnya pernikahan dengan alasan tertentu dan adanya pernyataan terhadap kehendaknya tersebut. Perceraian atau putusnya pernikahan dalam bentuk ini disebut dengan *Talak*.
- c. Pihak istri yang menghendaki terjadinya perceraian yang disebabkan karena si istri melihat sesuatu yang menyebabkan harus adanya perpisahan, pihak suami tidak menghendaki putusnya pernikahan tersebut. Dalam hal ini jika istri yang berkehendak untuk perpisahan tersebut dan suami menyetujui dengan melanjutkan menggunakan ucapannya maka perceraian dengan cara ini disebut dengan *khulu'*.
- d. Hakim yang berkehendak atas putusnya pernikahan sebagai pihak ketiga sebagai penentu putusnya hubungan suami istri setelah melihat adanya hal yang menyebabkan hubungan keduanya tidak bisa dilanjutkan. Dalam hal ini perceraian biasa dinamai dengan "*fasakh*".

Dalam Kompilasi Hukum Islam putusnya pernikahan dapat disebabkan oleh beberapa hal, disebutkan dalam pasal 113 bahwa "Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan atas putusnya pengadilan."

Agama Islam sendiri membolehkan perceraian sebab pernikahan dianggap sebagai kontrak yang dapat diputuskan baik karena kehendak keduanya ataupun kehendak salah satu pihak. Dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, istilah *talak* diartikan sebagai melapaskan ikatan pernikahan. *Talak* adalah lafadz jahiliyah setelah Islam datang, ditetapkan oleh ulama sebagai kata yang digunakan untuk melepaskan ikatan pernikahan.

Hukum asal perceraian dalam pandangan Islam adalah dibolehkan (mubah). Cerai dibolehkan ketika berada dalam kondisi atau keadaan darurat, baik itu inisiatif suami maupun inisiatif istri atau pun memang kesepakatan keduanya. Dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah bersabda:

أبغض الحلال إلى الله الطلاق¹³

Hadits ini mengandung makna bahwa pada perceraian terdapat unsur halal dan unsur kemurkaan Allah. Unsur kebolehan atau kehalalan itu muncul apabila setiap usaha atau jalan yang dilakukan dalam rangka mempertahankan rumah tangga telah dilakukan dan menemui jalan buntu, maka perceraian menjadi jalan terakhir yang bisa diambil. Jika

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 197.

¹³ Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Jilid II, (Beirut: Dar Ibnu Khazm, t.th.), h. 255.

usaha yang digunakan untuk tidak menghindari terjadinya perceraian masih ada akan tetapi tidak digunakan, maka perceraian tersebut bagian dari kemurkaan Allah. Dapat dipahami bahwa perkara perceraian ini bukanlah perkara sembarangan dan bisa sembarangan atau dengan mudah untuk dilakukan, melainkan harus ada pemikiran yang matang dan telah ada usaha yang dilakukan lebih dahulu untuk mencegah terjadinya perceraian.

Islam tidak memberi peluang terjadinya perceraian dengan sangat mudah. Perceraian merupakan jalan terakhir yang bisa diambil dalam keadaan yang darurat dan memang tidak ada jalan lain yang dapat diambil dan digunakan dalam keadaan terpaksa. Umat Islam sangat dianjurkan untuk memelihara ikatan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk ikatan yang kokoh. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa':

وكيف تأخذونه, وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا¹⁴

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Meningkatnya angka perceraian di masa pandemi Covid-19

Terhitung sejak awal tahun 2020 Indonesia telah dilanda wabah virus Covid-19. Terjadinya wabah virus tersebut telah mempengaruhi sebagian besar kehidupan dan aktivitas sosial masyarakat. Para pimpinan negara sepakat dalam menanggulangi penyebaran virus ini menerapkan kebijakan pembatasan sosial, melakukan pengurangan kontak fisik dengan cara menerapkan kebijakan *lockdown* di setiap daerah sesuai anjuran dan saran dari World Health Organization (WHO).

Kebijakan *lockdown* bertujuan untuk mencegah penyebaran atau upaya untuk mencegah penyebaran infeksi virus dengan cara mengurangi kegiatan berkerumun dan menghindari kontak langsung pada keramaian. Masyarakat yang diberlakukan kebijakan *lockdown* haruslah patuh untuk tidak bepergian keluar rumah dan berkumpul, sehingga semua kegiatan perkantoran, sekolah, maupun ibadah dinonaktifkan. Meskipun demikian definisi dari *lockdown* sendiri tidaklah sama antara satu negara dengan negara yang lain sebab setiap negara memiliki kebijakannya masing-masing.¹⁵ Di Wuhan sendiri kebijakan *lockdown* dilakukan secara total, seluruh warga dilarnag keras untuk keluar rumah apapun alasannya dan semua area publik seperti pasar dan supermall ditutup. Di negara Indonesia sendiri kebijakan *lockdown* ini dimodifikasi menjadi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Penerapannya di beberapa daerah hampir sama yaitu dengan cara menutup akses-akses yang dapat menimbulkan kerumunan dan berkumpulnya masyarakat.

¹⁴QS. An-Nisa: 21. *Al-Qur'an dan Op. Cit*, hlm, 105.

¹⁵ www.alodokter.com/memahamiistilah-lockdown.

Penerapan *lockdown* ini terbukti ampuh untuk sebagian negara yang menerapkannya. Perlahan tapi pasti negara yang menerapkan sistem ini dapat mengontrol penyebaran virus Covid-19. Hal ini ditunjukkan oleh curva penyebaran yang lambat laun menurun dan menuju pada kurva yang disebut dengan *kurva mendatar*. Intinya setelah diberlakukan untuk berdiam diri di rumah masing-masing tanpa adanya aktivitas di luar rumah, masyarakat kemudian diberi kesempatan untuk kembali beraktivitas di luar rumah secara perlahan dan diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan ekonomi kembali.

Setelah kebijakan *New Normal* mulai banyak diberlakukan dan menghasilkan hasil yang baik, negara Indonesia melalui pemerintah tidak ketinggalan untuk menerapkan sistem tersebut, meskipun pada dasarnya Indonesia sendiri belumlah cukup memenuhi syarat untuk menerapkan kebijakan tersebut. Saat itu kurva penyebaran virus di Indonesia masih terus menanjak dan belum sampai pada titik terbaiknya. Akan tetapi melihat kebutuhan yang genting dan variasi penyebaran virus yang berbeda beda di setiap daerah ditambah dengan perlu adanya pemulihan terhadap aktifitas ekonomi untuk mencegah Indonesia terjerumus pada jurang resesi, maka kebijakan *New Normal* ini harus mulai untuk diterapkan.

Penyebaran virus Covid-19, serta kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah seperti, Pembatasan Sosial Berskala Besar dan penerapan kebijakan *New Normal* sudah barang tentu berpengaruh dan berdampak besar bagi aktifitas masyarakat yang ada, bukan hanya dibidang ekonomi saja melainkan dibidang lainnya ikut terpengaruh baik itu sosial, kesehatan dan aktivitas lainnya. Salah satu hal yang ikut terdampak dalam penyebaran virus ini atau dalam masa pandemi itu adalah interaksi dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan berubahnya pola hidup di masyarakat. Banyak keluarga yang lebih sering berkumpul di rumah dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, sehingga banyak pekerjaan yang berubah status yang tadinya banyak masyarakat atau kepala keluarga yang pergi ke kantor untuk bekerja, saat ituiring kebijakan yang baru para kepala keluarga menjadi bekerja lewat rumah atau biasa disebut dengan istilah *Work From Home* (WFH). Kebijakan WFH ini membuat banyak keluarga dapat berkumpul dalam waktu yang lama dan memang pada masa pandemi ini aktivitas diluar ruangan lebih dikurangi sehingga waktu bersama keluarga lebih lama.

Di samping banyak masyarakat yang lebih sering untuk berkumpul dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga, di sisi lain dampak dari adanya pandemi itu adalah terjadi peningkatan angka perceraian dalam rumah tangga. Berdasarkan data, ditemukan banyak terjadi lonjakan angka perceraian sebagian wilayah di Indonesia, khususnya di daerah Semarang Jawa Tengah. Hal itu penulis ketahui saat melakukan obsevasi terkait meningkatnya angka perceraian di masa pandemi di daerah Semarang. Berdasarkan data yang penulis peroleh dan observasi sementara di Semarang,

kasus perceraian di masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Terhitung sejak bulan Januari hingga bulan Juni 2020, di kota Semarang sendiri jumlah pemohon cerai mencapai 1.586 pemohon, bahkan pada periode bulan Maret hingga bulan Mei, jumlah perceraian yang tercatat sebanyak 533 kasus. Pengadilan Agama Semarang setiap harinya sedikitnya menyidangkan lebih dari 100 kasus.¹⁶ Kasus permohonan cerai yang terjadi didominasi oleh pemohon istri dengan alasan paling yang paling dominan faktor ekonomi.

Data perceraian di Pengadilan Agama Semarang menunjukkan bahwa bulan Maret 2020 sebanyak 210 kasus, April 2020 sebanyak 226 kasus, Mei 2020 sebanyak 98 kasus dan Juni 2020 sebanyak 291 kasus.

Hal itu berarti bahwa terhitung sejak bulan Maret hingga Juni terdapat kenaikan dan ada satu kali penurunan pada bulan Mei pada perkara kasus perceraian. Penurunan yang terjadi pada bulan Mei disebabkan karena pada bulan tersebut bertepatan dengan bulan Ramadhan dan diberlakukannya *social distancing* dan *physical distancing* pada Pengadilan Agama Semarang sehingga pendaftaran perceraian secara online untuk menjaga tidak terjadi kontak atau pertemuan langsung dengan banyak orang antara pihak yang berperkara dan petugas di Pengadilan. Hal ini mengakibatkan banyak pihak yang ingin berperkara menunda untuk melakukan pendaftaran perkara perceraian.¹⁷ Hal ini dibuktikan dengan data pada bulan selanjutnya saat pemberlakuan *New Normal* mulai diterapkan terlihat terjadi lonjakan angka perceraian sebanyak 3 kali lipat dari bulan sebelumnya.¹⁸

Sejak protokol kesehatan mulai diberlakukan dan secara cepat menjadi kebijakan nasional, misalnya dalam era *New Normal* melalui penerbitan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam mencegah dan pengendalian Covid-19, keharusan melakukan penyesuaian saat menjalankan aktivitas baik itu aktifitas ekonomi, politik, pelayanan publik, bahkan kehidupan sehari-hari membawa perubahan dalam tatanan sosial masyarakat.

Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19

Kehidupan rumah tangga memiliki fase atau jenjang yang dapat dilewati oleh para pasangan suami istri. Pada fase awal hubungan suami istri, para pasangan cenderung untuk memiliki komitmen antara keduanya atau menyepakati sebuah komitmen yang harus dijalani bersama. Seiring berjalannya waktu dan menjalani kehidupan berdua dalam jangka waktu yang lama, komitmen yang dulu pernah disepakati mulai pudar dan luntur karena berbagai alasan. Hubungan suami istri yang harmonis dapat terwujud

¹⁶ https://sipp.pa-semarang.go.id/statistik_perkara

¹⁷ Wawancara bapak Muhammad Camuda, Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang.

¹⁸ https://sipp.pa-semarang.go.id/statistik_perkara

apabila kedua pasangan suami istri saling memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan baik sehingga akan terwujud kebahagiaan suami istri.¹⁹

Pernikahan menimbulkan konsekuensi moral, sosial, dan ekonomi yang selanjutnya akan menimbulkan sebuah peran dan tanggung jawab baru antara pasangan suami istri. Pernikahan haruslah dipandang sebagai sesuatu yang alami yang bisa bertahan bahagia sampai akhir hayat dan bisa juga terhenti atau putus di tengah jalan.²⁰ Perceraian yang terjadi dalam sebuah hubungan merupakan bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga. Sebab terjadinya sebuah perceraian pasti diawali dengan terjadinya sebuah pernikahan meskipun tujuan dari pernikahan bukanlah untuk bercerai. Pasangan yang mengalami hambatan dan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga dan tidak memiliki jalan keluar selain untuk melakukan perceraian diharapkan itu merupakan keputusan akhir dan sudah dipikirkan secara matang, bukan hanya sekedar sebagai keputusan awal dan pengambilan keputusan yang mudah. Pada dasarnya agama Islam sendiri mengharapkan dari sebuah pernikahan bisa terwujudnya keluarga yang bahagia di dunia dan akhirat. Secara prinsip, agama Islam tidak memberi ruang atau peluang untuk terjadinya perceraian antara kedua suami istri kecuali dalam keadaan yang benar-benar darurat.

Namun demikian pandemi Covid-19 telah menimbulkan angka perceraian semakin bertambah setiap bulannya. Sebagai contoh di wilayah Semarang sendiri kasus perceraian di masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terhitung sejak bulan Januari hingga Juni 2020, di Kota Semarang jumlah pemohon cerai mencapai 1.586 pemohon, bahkan pada periode bulan Maret hingga bulan Mei jumlah kasus perceraian yang tercatat sebanyak 533 kasus. Pengadilan Agama Semarang sendiri setiap harinya sedikitnya menyidangkan lebih dari 100 kasus.²¹

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Camuda sebagai Wakil Ketua di Pengadilan Agama Semarang, beliau mengatakan bahwa kasus perceraian yang terjadi di wilayah Semarang memang meningkat di masa pandemi virus Covid-19. Kasus perceraian sendiri didominasi oleh permohonan yang datang dari pihak istri. Alasan yang paling dominan dari terjadinya kasus perceraian ini ialah alasan ekonomi.²²

Perlu dipahami bahwa alasan perceraian sesuai yang tercantum dalam undang-undang salah satunya ialah alasan pertengkaran yang terus menerus, pertengkaran tersebut disebabkan karena faktor ekonomi, sehingga bukan alasan ekonomi sebagai sebab untuk melakukan perceraian melainkan pertengkaran tersebut yang menjadi alasan terjadinya perceraian. Penyebab terjadinya pertengkaran bisa terjadi karena berbagai

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih as Sunnah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1997), h. 51.

²⁰ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 135.

²¹ https://sipp.pa-semarang.go.id/statistik_perkara

²² Wawancara Bapak Muhammad Camuda, Wakil Ketua PA Semarang.

alasan; seperti tidak diberikan nafkah yang sesuai, bisa juga karena disebabkan oleh pandemi covid-19 sehingga tidak ada lagi pemasukan atau pendapatan ekonomi yang memburuk, yang mengakibatkan pertengkaran suami istri sebagai alasan perceraian tersebut.

Pengadilan Agama Semarang sendiri tidak serta merta mengabulkan kasus perceraian yang diterimanya melainkan kasus tersebut harus melewati tahap mediasi terlebih dahulu sebelum memasuki tahap litigasi. Namun pada kenyataannya jarang sekali pasangan suami istri yang mengajukan cerai memutuskan untuk kembali rujuk pada tahap mediasi. Hal itu disebabkan karena pihak istri yang biasanya sudah merasakan sakit hati yang terlalu parah sehingga perceraianpun tetap atau masih menjadi pilihan bagi para pasangan suami istri. Hal ini juga yang menyebabkan meningkatnya kasus perceraian di PA Semarang.²³

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan adalah berusaha mendamaikan kedua pasangan yang akan melakukan perceraian melalui proses mediasi. Mediasi adalah prosedur penengahan dua orang yang bersengketa dimana seseorang sebagai pihak ketiga bertindak sebagai penengah atau “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak yang bermasalah, sehingga perbedaan pandangan di antara mereka atas sengketa yang terjadi dapat dipahami dan mungkin bisa sampai tahap mendamaikan. Perlu dipahami bahwa tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian dengan cara mediasi tetap berada di tangan para pihak yang berperkara.²⁴

Dalam ajaran Islam sendiri media lebih dikenal dengan istilah *ishlah*. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sejalan dengan tuntunan agama Islam. Dalam ajaran Islam diajarkan agar penyelesaian masalah yang terjadi di antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan cara atau jalan perdamaian.

Menurut Ibu Ratih Ibrahim seorang Psikolog UI ketika diwawancarai terkait faktor penyebab meningkatnya angka perceraian pada masa pandemi Covid-19, beliau menjelaskan bahwa meningkatnya jumlah angka perceraian di Pengadilan Agama Semarang bisa disebabkan karena pengaruh pandemi covid-19. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah, kemudian perubahan gaya hidup yang terjadi dari yang mulanya banyak aktivitas yang dilakukan di luar rumah, seperti yang semula masyarakat bekerja di kantor berubah menjadi bekerja di rumah atau biasa dikenal dengan istilah *Work From Home*, telah mengubah intensitas pertemuan dan bertatap muka langsung antara pasangan suami istri menjadi lebih intensif. Hal ini bisa membuat relasi pasangan suami istri berujung pada konflik lantaran keduanya sama-sama bekerja di rumah ketika ada urusan yang berkaitan dengan mendidik anak dan mengurus anak menjadi tidak seimbang. Sama halnya jika pada hari-hari sebelumnya juga terdapat

²³Wawancara Bapak Muhammad Camuda, Wakil Ketua PA Semarang.

²⁴ Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 15-16.

potensi konflik sehari-hari, akan tetapi karena mereka tidak sering untuk bertatap muka langsung melainkan ada jeda untuk bertemu, maka hal ini cukup berpengaruh terhadap peluang terjadinya konflik dalam rumah tangga.²⁵

Selain faktor intensitas bertemu antara suami dan istri, terdapat juga faktor lain yang menyebabkan angka perceraian terus meningkat selama pandemi, antara lain wanita masa kini lebih sadar akan pemenuhan hak dan kewajibannya. Wanita masa kini memiliki *bergaining power* dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Hal ini cukup berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup berumah tangga. Pemenuhan hak rumah tangga yang terhambat pada masa pandemi Covid-19 bisa menjadi hal yang riskan dan dapat menimbulkan konflik antara suami dan istri. Karena terhambatnya pemenuhan kebutuhan atau hak antara keduanya, sehingga banyak istri yang lebih berani untuk mengajukan cerai ke Pengadilan demi menjaga hak-haknya. Sehingga dapat dipahami bahwa paparan dari pandemi Covid-19 ini memiliki *impact* cukup besar terhadap kesejahteraan dan hubungan relasi suami dan istri dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pandemi Covid-19 cukup berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan berumah tangga. Beberapa faktor atau alasan terjadinya perceraian merupakan dampak dari adanya pandemi, seperti faktor kesulitan pemenuhan kebutuhan ekonomi disebabkan karena pemasukan yang kurang dan sulit di masa pandemi, kemudian intensitas bertemu kedua pasangan suami istri di masa pandemi yang dapat menyebabkan timbulnya konflik dan kesadaran pihak istri akan pemenuhan hak dan kewajiban sehingga istri pada masa kini lebih memiliki *bergaining power* dalam sebuah rumah tangga dan lebih berani untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama ketika mereka merasa bahwa hak dan kewajibannya tidak seimbang atau tidak terlaksana dengan baik.

Tingginya angka perceraian yang terjadi itu menjadi tanggungjawab bersama. Permasalahan meningkatnya angka perceraian bukanlah masalah sepele dan dapat menimbulkan dampak yang tidak, baik dalam kehidupan keluarga maupun kehidupan masyarakat. Angka perceraian yang meningkat pada masa pandemi Covid-19 ini merupakan bukti bahwa masih banyak masyarakat yang lebih memilih jalan perceraian daripada harus bersusah payah melewati masa-masa sulit ini bersama pasangan atau suami istri. Hal itu diperparah oleh faktor yang paling berpengaruh terhadap terjadinya perceraian adalah faktor ekonomi.

Dalam rumah tangga sendiri tentunya terdapat kasih sayang, kepercayaan dan juga harapan. Tiga pondasi ini harus benar-benar dibangun demi terwujudnya rumah tangga yang kuat dan komunikasi yang baik bisa terwujud. Keikhlasan harus tertanam dalam sebuah keluarga, keduanya harus mengingat kembali bahwa perkawinan merupakan sebuah komitmen antara kedua pasangan yang bahkan bukan hanya

²⁵Wawancara Ibu Ratih Ibrahim, Psikolog Universitas Indonesia.

komitmen terhadap pasangan saja melainkan perkawinan ialah komitmen terhadap tuhan yang maha esa. Keikhlasan ini dapat membantu pasangan suami istri untuk membangun tiga pondasi demi mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis.

Kesimpulan

Pada masa pandemi covid-19 berdasarkan data yang ada di wilayah Semarang, khususnya Pengadilan Agama Semarang, terjadi peningkatan perceraian yang cukup signifikan, sehingga adanya pandemi covid-19 cukup berdampak terhadap meningkatnya angka perceraian. Alasan paling dominan yang mendasari para pasangan memutuskan untuk bercerai ialah alasan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Selain itu dampak adanya pandemi Covid-19 menjadikan adanya kebijakan pemerintah yang menuntut masyarakat untuk tetap menetap dirumah dan melakukan berbagai aktifitas di rumah masing-masing yang mana hal ini menimbulkan intensitas bertemunya antara suami istri semakin sering terjadi dan ini cukup berpengaruh terhadap kelangsungan hubungan rumah tangga serta berpengaruh kepada proses komunikasi antara keduanya yang menyebabkan lebih beresiko untuk terjadi konflik dan salah paham.

Untuk itu perlu dibangun untuk mewujudkan keluarga yang harmonis demi mewujudkan angka perceraian yang rendah ialah tiga pondasi utama dalam berumah tangga yaitu kasih sayang, kepercayaan dan juga harapan. Ketiga pondasi ini bisa dibangun dengan baik dengan cara menanamkan rasa keikhlasan antarkedua pasangan suami istri dalam menjalani bahtera kehidupan rumah tangga. Keduanya harus memahami betul bahwa pernikahan merupakan sebuah komitmen yang bukan hanya komitmen antara keduanya melainkan komitmen terhadap tuhan yang maha esa.

DAFTAR PUSTAKA

alodokter.com/memahamiistilah-lockdown.

CH, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Al-Hamdani. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Mandailing, Taufik. *Good Mariage Raih Asa Gapai Bahagia*, Yogyakarta: IDEA Press, 2013.

Munir Ahmad, Thobroni. *Meraih Berkah Dengan Menikah*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.

Nur, Djamaan, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih as-Sunnah*, Bandung: al-Ma'arif, 1997.

sipp.pa-semarang.go.id/statistik_perkara.

Sulaiman, Abi Dawud. *Sunan Abi Dawud*, Jilid II, Beirut: Daar Ibnu Khazm, t.th.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Tutik, Titik Tri Wulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

Winata, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.